



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Pontianak** yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Adi Suhendra, Tempat Tanggal Lahir, Pontianak, 8 April 1990, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Parit Pangeran Komplek Pangeran Permai Blok AB/10 RT.002/RW.016 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari hasil perkawinan antara seorang Pria yang bernama YOSEP HARTONO dengan seorang Perempuan bernama LIE DJAN NGO, berdasarkan akta nikah nomor 6171-KW-13092022-0010;
3. Bahwa Ibu dari pemohon yang bernama LIE DJAN NGO telah meninggal dunia di Pontianak. Pada tanggal 4 Maret 2010 sesuai kutipan akta kematian nomor 183/G/2010.
4. Bahwa Ayah dari pemohon telah meninggal dunia di Pontianak. Pada tanggal 20 Mei 2022 sesuai kutipan akta kematian nomor 6171-KM-13062022-0002.
5. Bahwa selama kedua orang tua pemohon hidup dan tinggal bersama, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Susi, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 3 Juni 1985;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susan, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 22 November 1987;
- Adi Suhendra, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 8 April 1990;
- Hardy Supriady, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal Lahir 15 April 1991.

6. Bahwa karena kelalaian kedua orang tua yang awam hukum, pencatatan anak masih berstatus diluar nikah.

7. Bahwa demi kepentingan pemohon beserta saudara-saudaranya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan bahwa ke empat anak sebagai anak sah dari pasangan YOSEP HARTONO dan LIE DJAN NGO.

8. Bahwa untuk Pencatatan anak yang terlambat tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Menetapkan bahwa keempat orang anak tersebut diatas merupakan anak sah dari pasangan YOSEP HARTONO dan LIE DJAN NGO.
- Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
- Menentukan biaya-biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171040804900002, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171041009130002, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-13092022-0010, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sisilah Keluarga tertanggal 25 September 2022, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1757/1990, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-13062022-0002, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 183/G/2010, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat telah bermaterai cukup sehingga semua bukti surat sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Tek Min;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Lie Djan Ngo;
- Bahwa saksi mempunyai 6 saudara kandung antara lain: (1) Ki Ngo, (2) Tjung Tjing Liong / Edi Kurniawan, (3) Fiu Ngo, (4) Lie Djan Ngo, (5) Yo Ngo, (6) Tek Min dan (7) saksi;
- Bahwa dari 6 saudara kandung yang masih hidup adalah Ki Ngo, Yo Ngo dan Tek Min;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pangeran Permai Blok AB/10 RT 002/RW016 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan kelahiran Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo;
- Bahwa Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo menikah pada tanggal 8 September 1984 secara agama Budha oleh pemuka agama Budha bernama Thu Ti di Vihara Dewi Mulia Pontianak;
- Bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Yosep Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Soedarso Kota Pontianak;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lie Djan Ngo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010;
- Bahwa peristiwa kematian kedua orang tua Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinan Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Susi, Susan, Pemohon dan Hardy Supriady;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 April 1990 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fut Cong:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Lie Djan Ngo;
- Bahwa saksi mempunyai 6 saudara kandung antara lain: (1) Ki Ngo, (2) Tjung Tjing Liong / Edi Kurniawan, (3) Fiu Ngo, (4) Lie Djan Ngo, (5) Yo Ngo, (6) saksi dan (7) Fut Cong;
- Bahwa dari 6 saudara kandung yang masih hidup adalah Ki Ngo, Yo Ngo dan Fut Cong;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pangeran Permai Blok AB/10 RT 002/RW016 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan kelahiran Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo;
- Bahwa Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo menikah pada tanggal 8 September 1984 secara agama Budha oleh pemuka agama Budha bernama Thu Ti di Vihara Dewi Mulia Pontianak;
- Bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Yosep Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Soedarso Kota Pontianak;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lie Djan Ngo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010;
- Bahwa peristiwa kematian kedua orang tua Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinan Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Susi, Susan, Pemohon dan Hardy Supriady;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 April 1990 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pangeran Permai Blok AB/10

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002/RW016 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan kelahiran Pemohon yang merupakan anak dari pasangan suami istri Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo;
- Bahwa Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo menikah pada tanggal 8 September 1984 secara agama Budha oleh pemuka agama Budha bernama Thu Ti di Vihara Dewi Mulia Pontianak dan perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-13092022-0010 (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 April 1990 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1757/1990 (vide P-5);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Yosep Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Soedarso Kota Pontianak dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-13062022-0002 (vide bukti P-6);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Lie Djan Ngo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 183/G/2010 (vide bukti P-7);
- Bahwa dalam perkawinan Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Susi, Susan, Pemohon dan Hardy Supriady;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk dijatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah salah satu anak dari hasil perkawinan antara Yosep Hartono dengan Lie Djan Ngo namun didalam akta kelahiran Pemohon masih tertulis anak luar kawin dari Lie Djan Ngo dan kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia dan untuk itu Pemohon bermaksud akan mengajukan pengesahan anak dari pasangan Yosep Hartono dan Lie Djan Ngo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan secara bersamaan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Yosep Hartono dengan Lie Djan Ngo telah melangsungkan perkawinan secara agama agama Budha oleh pemuka agama Budha bernama Thu Ti di Vihara Dewi Mulia Pontianak pada tanggal 8 September 1984 dan perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-13092022-0010;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Yosep Hartono dengan Lie Djan Ngo telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Pemohon yang lahir pada tanggal 8 April 1990 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1757/1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Hakim berpendapat Pemohon adalah anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya (Yosep Hartono dengan Lie Djan Ngo) yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan telah dicatatkan yang mana dari keadaan tersebut adalah keadaan yang dapat dimintakan pencatatan pengesahan anak dengan didasarkan penetapan pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengesahan Pemohon sebagai anak dari pasangan Yosep Hartono dengan Lie Djan Ngo adalah untuk kepentingan Pemohon sehingga Pemohon atas kehendak sendiri untuk aktif menyerahkan Penetapan Pengadilan ini sebagai syarat untuk dilakukan pencatatan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 43 angka 1 menyebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Adi Suhendra) yang lahir pada tanggal 8 April 1990 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1757/1990 adalah anak sah dari pasangan Yosep Hartono dengan Lie Djan Ngo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna dilaporkan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam daftar register yang tersedia untuk itu agar diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2022**, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan An

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 705/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2022. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

Panitera Pengganti.

H a k i m.

SYUAIDI, S.H.

RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000.00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)